

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF**LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR****UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : REHATTA RAKASIWI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
3. NHK : 953147

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 850.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m2/187 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 83 m2/36 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 140.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA CG 110 Tahun 1984, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. MOBIL, TOYOTA COROLLA KE20 Tahun 1973, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.000.000**D. SURAT BERTAHAGA Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.000.000****F. HARTA LAINNYA Rp. ---****Sub Total Rp. 1.001.000.000****III. HUTANG Rp. 280.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 721.000.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.